



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 22/KPTS/DP/II/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMUTAKHIRAN DATA SDGs DESA TAHUN 2023

- KEPALA DESA PANINCONG,
- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa melaksanakan Pendataan Desa dibantu oleh kelompok kerja pendataan desa dan setiap 6 bulan sekali melakukan pendataan tahap pemutakhiran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 67);
12. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 629/XII/2022 tentang Standar Biaya Khusus Desa Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;
14. Peraturan Desa Panincong Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
15. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data SDGs Tahun 2023 Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok Kelompok Kerja Pemutakhiran Data SDGS Desa Tahun 2023 sebagai mana dimaksud dalam Diktum Ke Satu adalah sebagai berikut:
1. melakukan pemutakhiran data SDGs Desa;
 2. menetapkan data SDGs Desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa.
 3. Menyusun laporan pelaksanaan pendataan desa.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua keputusan ini, Pemerintah Desa memberi dukungan administrasi teknis dan segala biaya yang timbul dalam ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Panincong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panincong
Pada tanggal : 7 Februari 2023



KEPALA DESA PANINCONG

MARDIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 22/KPTS/DP/II/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
(POKJA) PEMUTAKHIRAN DATA SDGs
DESA TAHUN 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMUTAKHIRAN DATA SDGs DESA
TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	A. Mardiana, S.Sos	Kepala Desa	Pembina
2.	Asnawati, S. Kom	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Nurwahidah, S.E	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4.	Nuralam Budi Kusumah, S. Sos	Staf Kasi Pemerintahan	Anggota/ Operator
5.	Jumardin Usman	Kepala Dusun	Anggota
6.	Asruni Zainal, S. Pd	Kepala Dusun	Anggota
7.	A. Takdir Makmur, S.E	Ketua PSB	Anggota
8.	Sulfawati	Pengurus Desa Siaga Sehat	Anggota
9.	Agusmawati	Kader Posyandu	Anggota
10.	Faradillah Saputra	Tokoh Pemuda	Anggota
11.	Sunardi	Ketua RT	Anggota
12.	Lahardi	Ketua RT	Anggota
13.	Muh. Tahir	Ketua RT	Anggota
14.	M. Nur Ahmar Sam	Pengurus PSB	Anggota
15.	Abd. Kadir	Pengurus Kelompok Tani	Anggota
16.	Eva Sadike	Kader Posyandu	Anggota
17.	Aidil	Tokoh Pemuda	Anggota
18.	Herkules	Tokoh Masyarakat	Anggota
19.	Asni, AP. Kom	Pengurus PKK	Anggota
20.	Hasni	Pengurus Majelis Taklim	Anggota
21.	Nurniah Arsad	Ketua PATBM	Anggota

22.	Nursam	Kader Desa	Anggota
23.	Herman Sari, S.Pd	Kader Desa	Anggota
24.	Nurhaedah	Tokoh Perempuan	Anggota
25.	Yulianti	Tokoh Perempuan	Anggota
26.	Riska Fadlia	Tokoh Pemuda	Anggota
27.	Baharuddin	Tokoh Pemuda	Anggota
28.	Suci Indah Sari	Tokoh Pemuda	Anggota
29.	M. Tariqullah, SE	PD	Mitra
30.	Ismail, ST	PDTI	Mitra
31.	Masse Lawi, S. Ag	PLD	Mitra
32.	Serda Jumardi	Babinsa	Mitra
33.	Aipda Mansyur	Bhabinkamtibmas	Mitra

Ditetapkan di : Panincong
 Pada Tanggal : 7 Februari 2023
 KEPALA DESA PANINCONG



A. MARDIANA